P E D O M A N

PELAKSANAAN PENELITIAN

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas kesempatan yang diberikan, sehingga buku Pedoman Penelitian Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

Sebagai salah satu komponen wajib Tridharma Perguruan Tinggi, penelitian wajib dilakukan oleh seluruh dosen tetap setidaknya sekali dalam setahun. Oleh karena itu, diharapkan dana yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan seluruh dosen untuk melakukan kegiatan penelitian. Diharapkan kegiatan ini dapat membantu terbangunnya rekam jejak (*track record*) penelitian para dosen, sehingga dapat mendorong para dosen untuk mengikuti hibah kompetisi nasional maupun internasional, serta melakukan penelitian kemitraandengan berbagai lembaga dan isntitusi.

Monitoring dan evaluasi (monev) yang intensif dari masing-masing fakultas oleh *reviewer* yang kompeten sangat diperlukan agar kualitas penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Keleluasaan diberikan kepada prodi dan fakultas untuk melakukan proses seleksi dan menentukan proposal yang diterima, namun harus diiringi dengan proses seleksi dan monev yang baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap selesainya penyusunan buku pedoman ini. Kritik dan saran sangat diharapkan guna perbaikan buku pedoman ini. Semoga buku pedoman ini bisa menjadi panduan dan bermanfaat.

Jakarta, Juli 2020
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma
Jakarta

DAFTAR ISI

			Halaman
Kata Pengantar			i
Daftar Isi			ii
Bab I	**Pendahuluan**		
	1.1	Standar Nasional Penelitian	1
	1.2	Rencana Industri riset Nasional (RIRN) 2017-2045	4
	1.3	Tujuan Penyusunan Pedoman Penelitian	6
	1.4	Pedoman Eeetika Dan Publikasi	6
Bab II	**Pengelolaan Penelitian Di Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma**		
	2.1	Kebijakan Penelitian	10
	2.2	Rencana Strategi Penelitian	11
	2.3	Rencana Induk Intitut Teknologi Dan Bisnis Swadharma	12
	2.4	Penelitian Dosen Bersama Mahasiswa	12
	2.5	Standar Mutu Penelitian	13
	2.6	Program Pendanaan Penelitian Internal di Lingkup Intitut Teknologi Dan Bisnis Swadharma. . . .	15
	2.7	Kepusan Pengguna	17
Bab III	**Mekanisme Kegiatan Penelitian**		
	3.1	Ketentuan Umum	18
	3.2	Tahapan Kegiatan	18
	3.3	Penyusunan Proposal Penelitian	20
	3.4	Pencairan Dana	21
	3.5	Pemantauan dan Evaluasi	21
	3.6	Pelaporan	22
	3.7	Luaran Penelitian	22
Bab IV	**Penelitian**		
	4.1	Pendahuluan	30
	4.2	Tujuan	30
	4.3	Luaran Penelitian	30
	4.4	Kreteria dan Pengusulan	30
Bab V	**Luaran Penelitian**		
	5.1	Kreteria dan Pengusulan	32
	5.2	Sistimatika Usulan Penelitian	32
Bab VI	**Penutup** .		35
Daftar Pustaka			36

.

B A B I

P E N D A H U L U A N

Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di samping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

1.1. Standar Nasional Penelitian

Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015, sasaran program dan indikator kinerja program yang berkaitan langsung dengan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi: 1) meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi; 2) meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti; 3) meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya iptek dan dikti; 4) meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan 5) menguatnya kapasitas inovasi.

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian di perguruan tinggi adalah :

1. Menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 Tentang

Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;

2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
3. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan
4. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.
5. Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut:

1) Standar Hasil Penelitian, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
   a) Mutu hasil penelitian;
   b) Diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
   c) Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
   d) Terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi;
   e) Tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
2) Standar Isi Penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi:
   a) Kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan;
   b) Berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
   c) Orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
   d) Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan e) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3) Standar Proses Penelitian, yaitu meliputi:
   a) Kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;

b) Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
c) Mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;
d) Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

4) Standar Penilaian Penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi:
a) Proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
b) Harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
c) Penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapatmewakili ukuran ketercapaian
d) Kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuandan peraturan di perguruan tinggi.

5) Standar Peneliti, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi:
a) Kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian;
b) Kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian;
c) Menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, merupakan kriteria minimal:
a) Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
b) Sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
c) Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7) Standar Pengelolaan Penelitian, merupakan kriteria minimal tentang:
a) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;

b) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, yaitu:
   a) Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
   b) Digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
   c) Dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
   d) Perguruan Tinggi tidak dibenarkan memotong dana penelitian yang diterima oleh para peneliti.

Agar tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi dapat dicapai, Lembaga Penelitian Institut Teknologi dan Bisnis Swadhrama mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. Program penelitian pada Lembaga Penelitian mencakup bidang/rumpun ilmu sebagaimana dimuat dalam Lampiran A.

1.2. Rencana Indusk Riset Nasional (RIRN) 2017 – 2045

Sesuai dengan amanat Undang-Undnag Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) bahwa mewujudkankan bangsa yang berdaya saing merupakan salah satu misi pembangunan nasional. Hal ini dilakukan melalui pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing serta peningkatan penguasaan dan pemanfaataan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi yang berklanjutan. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) tahun 2017 – 2045 disusun untuk menyelaraskan kebutuhan riset jangka Panjang dengan arah pembangunan nasional terkait ilmu pengetahuan dan teknologi. RIRN menjadi penting karena pembangunan nasional mmebutuhkan perencanaan sectoral untuk mengintegrasikan langkah-langkah yang terpadu dan terintegrasi, khusunya antar Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan

efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya. RIRN disusun untuk menciptakan sinergi perencanaan di sector riset yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. RIRN tidak hanya mengintegrasikan riset dengan tujuan pembangunan jangka Panjang, melainkan juga untuk pemenuhan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu RIRN tahun 2017 – 2045 disusun dengan memperhatikan perencanaan di sector perindustrian (RIPIN: Rencana Induk Perindustrian Nasional 2015 - 2035), KEN (Kebijakan Energi Nasional 2015 – 2035), serta sektor ekonomi kreatif (RIEKN: Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional). Hal ini didasari pada riset berbasis iptek yang diharapkan bermuara ke industri untuk manufaktur berbasis teknologi, serta di lain sisi ekonomi kreatif untuk produk kreatif berbasis inovasi iptek.

Tujuan untuk penelitian adalah menemukan kebaruan (invensi). Kebaruan dari hasil kegiatan penelitian dibuktikan oleh adanya luaran yang telah diverivikasi oleh komunitas berupa HKI, khususnya publikasi ilmiah dan paten/PVT/hak cipta terdaftar. Klaim atas suatu kebaruan harus diakui dan mendapat pengakuan global menjadi salah satu indicator utama. Sebaliknya kebaruan yang bersifat aplikatif dan berwujud secara fisik maupun non fisik dibuktikan dengansertifikat paten, PVT dan hak cipta terdaftar, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu kontribusi penelitian di Indonesia dapat diukur dari publikasi ilmiah terindeks global dan paten terdaftar. Luaran penelitian nasional dalam bentuk publikasi terindeks global yang dihasilkan dan jumlah paten terdaftar tersedia di berbagai system pengindeks global.

2 fokus riset,masing-masing dengan 2 topik unggulan sebagai berikut:

1) Teknologi Informasi dan Komunikasi
2) Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan

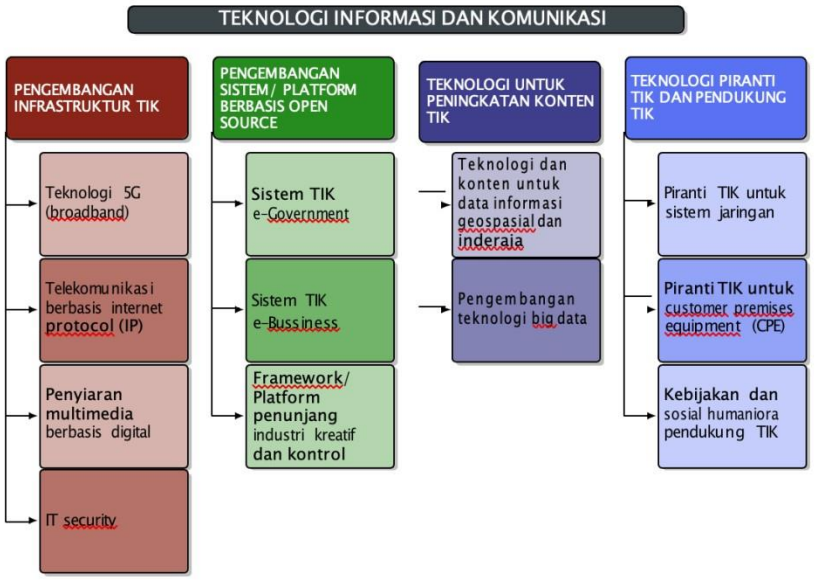

Gambar 1.Tema dan Topik Riset untuk Fokus Riset Teknolog iInformasi danKomunikasi

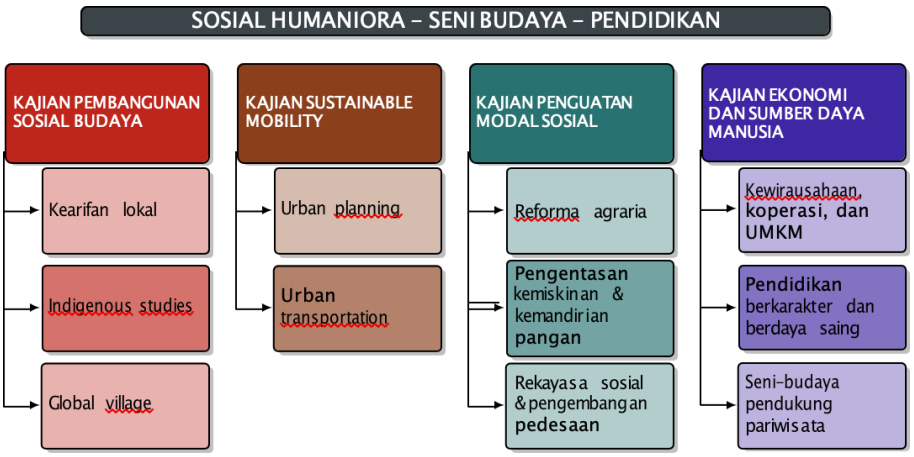

Gambar 2. Tema dan topik riset untuk fokus riset Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan

1.3. Tujuan Penyusunan Pedoman Penelitianini disusun untuk:

1. Menginformasikan berbagai jenis dan bidang penelitian yang ditawarkan oleh Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.
2. Memberikan rambu-rambu mengenai substansi penelitian yang dapat dilakukan.
3. Menjadi pedoman dalam menyusun dan mengajukan proposal penelitian.
4. Menjadi pedoman dalam melaksanakan penelitian, melaporkan hasil penelitian, dan menyebarkan pengetahuan yang didapatkan dari hasil penelitian sesuai dengan etika penelitian.
5. Menjadi pedoman dalam mengajukan permintaan data penelitian, menggunakan data UT untuk diseminasi hasil penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian, serta hak- hak dan kewajiban peneliti dalam mempublikasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim.
6. Menjadi pedoman bagi LPPM dan fakultas untuk memonitor dan memetakan penelitian yang dilakukan oleh staf akademik di setiap fakultas.

1.4. Pedoman Etika pada Penelitian dan Publikasi

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah, setiap peneliti di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma perlu memenuhi prinsip etika akademik secara umum. Prinsip tersebut adalah: manfaat, integritas, akuntabilitas, dan keterbukaan.

1. Manfaat

Penelitian harus mempunyai manfaat bagi pengembangan keilmuan, kelembagaaan, ataupun kemanusiaan. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti harus mengupayakan kerugian atau resiko yang sekecil-kecilnya bagi subjek penelitian dan memperkecil

kesalahan penelitian. Untuk itu, diperlukan disain penelitian yang tepat, akurat, dan menjaga keselamatan serta nama baik subjek maupun responden penelitian.

2. Integritas

Tenaga akademik harus jujur dalam kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah, baik untuk diri sendiri sebagai peneliti maupun dalam merespons hasil penelitian orang lain. Kejujuran tersebut meliputi seluruh tahapan kegiatan penelitian, sejak disain penelitian, pengumpulan data, analisis data, pelaporan, sampai dengan publikasi ilmiah hasil penelitian, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun dalam seminar. Pernyataan mengakui kontribusi dari semua pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung harus disebutkan secara jelas. Plagiarisme, kecurangan, dan kebohongan atas kegiatan dan hasil penelitian harus dianggap sebagai masalah pelanggaran disiplin yang serius. Peneliti dihimbau untuk melaporkan kasus pelanggaran tersebut secara pantas dan bertanggungjawab. Peneliti harus menyebutkan kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan apabila ada, sebelum melaksanakan kegiatan penelitian.

3. Akuntabilitas

Tenaga akademik sebagai peneliti harus akuntabel kepada masyarakat, profesi mereka, universitas, dosen, mahasiswa, berkaitan dengan penelitian dan publikasi ilmiah yang mereka terbitkan. Peneliti harus memastikan bahwa proses penelitian sampai dengan publikasi hasil harus konsisten mengikuti etika akademik, tidak melanggar hukum, aman,dan tidak merugikan orang lain.

4. Keterbukaan

Metode dan hasil penelitian, setelah mempertimbangkan kerahasiaan pribadi dan informasi komersial, harus terbuka untuk ditelaah dan didiskusikan, baik oleh peneliti lainmaupun khalayak umum. Setelah penelitian dipublikasikan, data yang relevan harus dapat disediakan untuk diverifikasi peneliti lain apabila diperlukan, dalam batas-batas etika akademik yang berlaku. Peneliti harus mendapatkan ijin secara tertulis dari subjek yang dijadikan informan penelitian (kualitatif) bahwa hasil penelitian akan dipublikasikantanpa menyebutkan identitas responden. Partisipasi untuk menjadi subjek ataurespondenatau informan penelitian harus bersifat sukarela.

5. Tanggung Jawab Publikasi Ilmiah

Tanggung jawab peneliti selain integritas, akuntabilitas, dan keterbukaan, adalah mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk yang memadai. Masalah *authorship* (kepengarangan) atau hak cipta adalah masalah penting dalam konteks praktek penelitian yang baik.

- Setiap orang yang secara substansial terlibat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan penelitian, analisis dan interpretasi data penelitian harus diberi kesempatan untuk menjadi pengarang dalam publikasi ilmiah yang dihasilkan dari penelitian.
- Pengarang harus memastikan bahwa hasil kerja setiap orang yang berkontribusi dalam penelitian dihargai dan disebutkan secara pantas dalam semua publikasi ilmiah dari hasil penelitian.
- Kepengarangan atau hak cipta dari suatu artikel, termasuk penghargaan lainnya harus merefleksikan kontribusi profesional dan akademik relatif individu yang terlibat dalam penelitian. Sebagai contoh pengarang pertama yang tertulis dalam suatu publikasi ilmiah harus peneliti yang kontribusinya terbanyak apabila penelitian dilakukan oleh suatu tim. Hal tersebut harus dilakukan tanpa memandang pangkat, kedudukan, ataupun status.
- Orang yang tidak berkontribusi secara substansial dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan interpretasi hasil penelitian tidak boleh disebutkan atau diikutsertakan sebagai pengarang dalam publikasi ilmiah dari suatu hasil penelitian.
- Publikasi ilmiah yang secara substansial sama atau mirip dengan publikasi lain yang dihasilkan dari penelitian yang sama harus mengandung referensi tentang publikasi lainnya tersebut.
- Peneliti yang mempublikasi artikel yang secara substansial sama ke lebih dari satu penerbit harus menerangkan kondisi tersebut kepada semua penerbit pada saat memberikan artikel.
- Publikasi atau diseminasi hasil penelitian secara elektronik atau melalui WEB harus diperlakukan dengan integritas yang sama dengan publikasi dengan cara yang lainnya.
- Hasil penelitian tidak boleh bersifat menjatuhkan nama baik orang/pihak/institusi.

Selain itu perlu pula didefinisikan masalah plagiarisme dan self plagiarisme yang hendaknya menjadi perhatian seorang akademisi.

1. Plagiarisme

Penggunaan atau peniruan yang mirip dengan aslinya atas kalimat bahasa dan pemikiran dari pengarang lain dan mengakuinya sebagai hasil kerja asli dari yang bersangkutan (tidak menyebutkan sumber).

2. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta berbeda dengan plagiarisme, walaupun dalam beberapa kasus dapat terjadi secara bersama. Pelanggaran hak cipta terjadi apabila material yang dilindungi oleh hak cipta digunakan tanpa ijin.

3. Self-Plagiarism

Self-plagiarism adalah penggunaan kembali suatu bagian yang nyata, identik, atau hampir identik dari artikel karya diri sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya. Artikel ini sering disebut sebagai duplikasi atau publikasi ganda. Hal tersebut dapat menjadi pelanggaran hukum apabila hak cipta artikel yang terdahulu telah dipindahkan ke pihak lain.

B A B II
PENGELOLAAN PENELITIAN DI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Penelitian merupakan salah satu unsur Tridharma Perguruan Tinggi yang mempunyai peranan penting bagi setiap dosen. Penelitian Ilmiah adalah penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris dan bersifat kritis dari suatu dugaan mengenai hubungan antara fenomena-fenomena alam. Tujuan penelitian ilmiah pada dasarnya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi kesejahteraan umat manusia.

Suatu penelitian baik berupa penelitian dasar maupun penelitian terapan, diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Oleh karena itu penelitian harus mengacu pada kaidah kaidah atau langkah-langkah penelitian yang dianggap baku oleh masyarakat ilmiah. Selain itu, agar penelitian dapat lebih terarah dan terukur dalam pencapaian hasilnya, serta memberikan nilai keunggulan komparatif bagi Istitut Teknologi Dan Bisnis Swadharma maka penelitian di lingkup Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma harus juga sesuai dengan visi misi Istitut Teknologi Dan Bisnis Swadharma yang diimplementasikan dalam visi misi Lembaga Penelitian Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

Dalam kaitannya dengan definisi penelitian yang baku, paradigma penelitian di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dan upaya peningkatan kualitas penelitian tersebut di atas, maka perlu dikembangkan/dirumuskan proses pengelolaan yang komprehensif. Proses pengelolaan penelitian yang komprehensif dimaksudkan untuk:

1. Menjamin penelitian dilaksanakan sebagai realisasi Pola Ilmiah Pokok Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma
2. Menjamin penelitian dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian yang baku,
3. Mendorong dan memfasilitasi upaya meraih dana penelitian dari luar Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

2.1. Kebijakan Penelitian

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma telah memiliki kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang tercantum pada Buku Pedoman Penelitian Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma No. /Rektor/V/2020. Buku ini telah digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian untuk penelitian yang didanai oleh Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma . Untuk penelitian yang didanai dari luar Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma mengacu pada Pedoman Penelitian yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti atau Lembaga/institusi pemberi dana. Kebijakan dasar penelitian

meliputi: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi.

Dalam upaya menjabarkan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma yang mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, BAN-PT, Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma maka telah disusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma ,dan Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis yang telah diimplementasikan ke dalam kegiatan akademik dan non akademik dalam lingkup Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

2.2. **Rencana Strategis Penelitian**

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma di bidang penelitian maka telah tersedia dokumen formal Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis. Rencana Strategis Penelitian termuat di dalam Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Operasional Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma
Pedoman Penelitian yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma Nomor 27/SK/Rektor /VIII/2020 disusun dengan memperhatikan:

1. Tata pamong penelitian yang komprehensif yang meliputi pengelolaan penelitian kebijakan dan keberlanjutan penelitian.
2. Kebijakan dasar penelitian yang meliputi arah dan fokus penelitian, rekam jejak, polakerja sama dengan pihak luar, kategori penelitian dan sistem kompetisi.

Proses pengelolaan penelitian yang komprehensif dan sinergis di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa penelitian dilaksanakan sebagai realisasi Rencana Induk PenelitianInstitut Teknologi dan Bisnis.
2. Menjamin bahwa penelitian dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian yang baku.
3. Mendorong dan memfasilitasi upaya para peneliti untuk meraih dana penelitian dari luar Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas penelitian mengingat penelitian yang berkualitas seringkali membutuhkan waktu lebih dari satu tahun serta dibutuhkan dukungan dana dan peralatan yang memadai.

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya, Lembaga Penelitian berupaya terus mengawal penelitian di lingkup Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma Pengelolaan penelitian diarahkan untuk:

1) Mewujudkan keunggulan penelitian di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.
2) Meningkatkan daya saing Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma di bidang

penelitian pada tingkat nasional dan internasional.

3) Meningkatkan angka partisipasi dosen/peneliti/mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang bermutu.
4) Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma
5) Memfungsikan potensi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dalam menopang daya saing bangsa dikancah internasional.

2.3. Rencana Induk Penelitian Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

Terkait dengan visi dan misi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, pada Rencana Induk Penelitian Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma telah ditetapkan dua fokus Penelitian Unggulan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma sebagai berikut:

1) Sistem Informasi
2) Teknik Informatika
3) Teknik Elektro
4) Akuntansi
5) Keuangan dan Perbankan
6) Administrasi Niaga

2.4 Penelitian Dosen Bersama Mahasiswa

Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. Kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan dievaluasi dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

Berdasarkan Matriks BAN PT APS 4,0 bahwa relevansi penelitian harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Memiliki peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
2. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian;
3. Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan;
4. Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS .

Setiap dosen diwajibkan memiliki kinerja penelitian hingga publikasi hasil penelitian yang memenuhi standar untuk Beban Kinerja Dosen (BKD), dengan jumlah minimal sesuai aturan Dikti yaitu jumlah beban mengajar dan penelitian minimal 9 SKS per semester. Untuk memenuhi standar tersebut maka dosen wajib memiliki 1 judul

penelitian yang dipublikasi per semester.

2.5 Standar Mutu Penelitian

Dalam upaya menjabarkan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Istitut Teknologi Dan Bisnis Swadharma yang mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, BAN-PT, Visi, Misi dan Tujuan Istitut Teknologi Dan Bisnis Swadharma, Rencana Induk Pengembangan (RIP) Istitut Teknologi Dan Bisnis Swadharma, dan Rencana Strategis Istitut Teknologi Dan Bisnis Swadharma dalam kegiatan akademik dan non akademik dalam lingkup Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, maka disusunlah Standar Mutu Penelitian. Standar mutu penelitian ini menjadi acuan untuk mencapai target yang sesuai dengan standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan penelitian.

Standar dan Cakupan Standar

Mutu Penelitian Istitut Teknologi Dan Bisnis Swadharma adalah sebagai berikut:

Standar	Cakupan
Standar Hasil Penelitian	1. Pedoman Penelitian 2. Jumlah penelitian 3. Jumlah dan jenis publikasi 4. Skim penelitian 5. HaKI/Paten 6. Komersialisasi penelitian 7. Sitasi penelitian
Standar Isi Penelitian	1. Payung Penelitian Fakultas/PS 2. Pedoman penelitian dasar dan terapan 3. Pedoman penulisan penelitian dan tugas akhir mahasiswa 4. Pedoman ruang lingkup dan kedalaman penelitian
Standar Proses Penelitian	1. Pedoman perencanaan 2. Dokumentasi sosialisasi 3. Dokumen hasil review 4. Pedoman perencanaan
Standar Penilaian Penelitian	1. Pedoman Penilaian Penelitian 2. Sistem penilaian penelitian 3. Kriteria penilaian penelitian 4. Metode dan Instrumen penilaian penelitian
Standar Peneliti	1. Pedoman profesionalisme dan kode etik peneliti 2. Pedoman kualifikasi peneliti

Standar	Cakupan
Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Pedoman sarana Penelitian 2. Pedoman prasarana penelitian 3. Rencana pengembangan sarpras penelitian
Standar Pengelolaan Penelitian	1. Kelembagaan penelitian 2. Pedoman pengelolaan penelitian 3. Sistem penjaminan mutu internal penelitian 4. Laporan kinerja

Standar	Cakupan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Anggaran penelitian 2. Pedoman Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 3. Jenis-jenis skim pendanaan penelitian 4. Pedoman pencairan dana penelitian 5. Pedoman biaya perjalanan dinas mengikuti seminar nasional/ internasional 6. Pedoman penghargaan dan sanksi bidang penelitian
Standar Penilai Penelitian	1. Pedoman penilai penelitian 2. Pedoman kompetensi penilai

2.6 Program Pendanaan Penelitian Internal di lingkup Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

Penelitian di dapat dibedakan menjadi penelitian internal yang dibiayai lingkup Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dan penelitian eksternal yang dibiayai oleh dana dari luar lingkup Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

A. Penelitian eksternal secara garis besar dapat dipisahkan menjadi penelitian dari hibah-hibah pemerintah terutama dari Dikti dan penelitian-penelitian terapan yang dipesan oleh lembaga-lembaga pemerintah (seperti Ristek, Pertamina, KLH dan Kemdagri) serta lembaga-lembaga internasional (seperti WHO).
B. Penelitian internal meliputi
    1. Penelitian Unggulan Fakultas (PUF), yang bersifat mono-disiplin
    2. Penelitian tingkat Institut yang dikelola oleh Lembaga Penelitian yang bersifat multi atau interdisiplin, yang meliputi:
        - Penelitian Dosen Pemula (PDP)
        - Hibah Luar Negeri

Penjaminan Mutu Proses Penelitian

Mutu proses penelitian mengacu pada Buku Standar Mutu penelitian. Alasan penetapan standar mutu proses penelitian adalah:

1. Memenuhi amanah Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 46 tentang Standar Proses Penelitian.
2. Memenuhi kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Mencapai visi dan misi Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma berstandar Nasional.
4. Menjamin mutu penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian di lingkup Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

Pelaksanaan penjaminan mutu proses penelitian yang dikelola oleh Institut (melalui Lemlit), setiap penelitian harus diawali dengan pembuatan proposal oleh dosen, yang terdiri atas 1 dosen sebagai ketua peneliti dan 1 dosen atau lebih sebagai anggota peneliti. Untuk menjamin mutu penelitian maka 1 orang dosen tidak diperkenankan menjadi ketua pada 2 judul atau lebih pada tahun anggaran yang sama. Pembuatan proposal penelitian dilakukan pada rentang waktu yang ditentukan oleh Lemlit, dan proposal yang masuk terlebih dahulu direview oleh DRF sebelum dikirim ke Lemlit secara resmi oleh fakultas. Selanjutnya proposal yang telah dikirim ke Lemlit direview oleh DRUuntuk mendapatkan persetujuan pembiayaan.

Proposal penelitian harus dibuat dengan mengacu pada Pedoman Penelitian yang diterbitkan oleh Lemlit, dan juga harus sesuai dengan peta jalan/roadmap penelitian yang telah ditentukan oleh DRF. Proposal yang mendapat persetujuan akan mendapatkan pembiayaan secara bertahap. Tahap pertama adalah pencairan dana 30% dari jumlah dana yang disetujui, dan Lemlit akan melakukan monitoring evaluasi dengan cara pencairan tahap kedua sebesar 40% akan dilakukan jika peneliti telah menyerahkan laporan kemajuan penelitian dan laporan keuangan tahap I. Demikian pula, pencairan dana tahap III sebesar 30% akan dilakukan jika peneliti telah menyerahkan laporan kemajuan penelitian dan laporan keuangan tahap II.

Penelitian yang belum selesai pada tahun anggaran, akan mendapatkan sanksi bahwa ketua peneliti pada penelitian tersebut tidak diperkenankan menjadi ketua pada proposal penelitian tahun anggaran berikutnya. Penilaian hasil penelitian dilakukan oleh Lemlit (melalui DRU), dan terhadap penelitian yang mendapat nilai terbaik akan mendapatkan penghargaan pada acara Dies Natalis Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat para peneliti agar meningkatkan mutu penelitiannya.

Untuk menjamin mutu pada hasil penelitian, maka setiap penelitian diwajibkan untuk mempublikasikan hasilnya pada jurnal ilmiah atau pada seminar ilmiah, pada tingkat nasional atau internasional sesuai dengan yang dijanjikan pada proposal. Ketua peneliti

yang belum mempublikasikan hasil penelitiannya akan mendapatkan sanksi berupa penundaan persetujuan proposal penelitian pada tahun anggaran berikutnya.

Untuk memastikan penjaminan mutu proses penelitian tersebut di atas maka diperlukan, SOP usulan penelitian, SOP pelaksanaan penelitian, dan SOP evaluasi pelaksanaan penelitian, yang mana SOP-SOP itu harus disosialisasikan dan dilaksanakan. Penjaminan mutu proses penelitian yang memanfaatkan dana hibah dari luar lingkup Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, mengacu pada buku panduan penelitian yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti atau lembaga lain yang memberikan dana hibah tersebut

2.7 Kepuasan Pengguna

Sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses penelitian.
Meskipun masukan dari para pengguna penelitian sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja penelitian namun hingga saat ini belum tersedia perangkat (*instrument*) untuk mengukur kepuasan pengguna penelitian yang terlibat dalam seluruh rangkaian penelitian, mulai dari penyusunan proposal hingga dihasilkan luaran penelitian dan HAKI. Proses penelitian secara lengkap melibatkan dosen peneliti, mahasiswa peneliti, tenaga penunjang peneliti, reviewer, DRF dan DRU. Komponen pengukuran kepuasan dapat berupa dana penelitian, waktu penelitian, pelaksanaan penelitian, luaran penelitian,perekaman, analisis data, dan solusi tidak lanjut.

Bukti yang sahih tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra

Dengan belum tersedianya perangkat untuk mengukur kepuasan peneliti dan mitra maka belum ada bukti sahih yang dapat didokumentasikan.

B A B III
MEKANISME KEGIATAN PENELITIAN

3.1. Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Lembaga Penelitian Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut.

a) Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma baik yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau yang belum memiliki NIDN atau NIDK.
b) Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen yang mempunyai NIDN/NIDK atau yang belum memiliki NIDN/NIDK yang harus dicantumkan dalam proposal.
c) Penelitian boleh melibatkan 1 (satu) orang mahasiswa.
d) Proposal diusulkan melalui Lembaga Penelitian Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.
e) Setiap dosen dapat mengusulkan tiga proposal penelitian (satu proposal sebagai ketua dan dua proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota pada skema yang berbeda).
f) Apabila penelitian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana atau terbukti memperoleh duplikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang didanai oleh Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma selama 2 tahun berturut-turut dandiwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.
g) Lembaga Penelitian berwenang untuk melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan pengelolaan penelitian dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di perguruan tinggi.
h) Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi.
i) Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan peraturan keuangan yang berlaku.
j) Peneliti wajib mencantumkan *acknowledgement* yang menyebutkan sumber pendanaan.

3.2. Tahapan Kegiatan

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian mengikuti 8 tahapan pengelolaan penelitian Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 (Gambar 11). Tahapan kegiatan setelah Proposal disetujui untuk didanai meliputi, pengumuman pengusulan,

seleksi/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh Lembaga Penelitian.

Gambar 11. Tahapan Pengelolaan Penelitian

Tabel 2. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

No	Uraian Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Proposal Baru											
1	Pengumuman Pengusulan Proposal	■											
2	Pengajuan Proposal Usulan		■										
3	Penilaian Proposal secara Luring *(Offline)*			■									
4	Penetapan Proposal yang Didanai			■									
5	Pengumuman Proposal yang Didanai			■									
6	Kontrak Penelitian				■								
7	Pelaksanaan Penelitian				■	■	■	■	■	■	■	■	
8	Laporan Kemajuan								■				
9	Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi)									■			
10	Laporan Akhir Penelitian											■	■
11	Seminar Hasil (Penilaian Luaran)											■	■

Pelaksanaan proses penelitian secara berturut-turut meliputi:

1. Penyusunan proposal penelitian;
2. Pengajuan Usulan Penelitian dan Seleksi;
3. Pelaksanaan Penelitian;
4. Pemantauan dan Evaluasi;
5. Pelaporan;
6. Evaluasi Hasil Penelitian;
7. Publikasi dan Penghargaan

3.3. Penyusunan Proposal Penelitian

Tata cara penilaian proposal dan *review* dilakukan sebagai berikut:

1. Proposal penelitian di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma wajib disusun menurut Pedoman Penelitian istitut Teknologi Dan Bisnis Swadharma. Dalam pedoman tersebut memuat ketentuan mengenai:
   a. Klasifikasi penelitian.
   b. Klasifikasi peneliti..
   c. Prosedur pengusulan, evaluasi dan penetapan proposal penelitian.
   d. Monitoring dan evaluasi serta seminar kelayakan penelitian lanjutan.
   e. Jadwal pelaksanaan berbagai kategori penelitian setiap tahun.
   f. Sistem pendanaan penelitian dan kaitannya dengan jadwal pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang tersebut di atas.
2. Setiap proposal penelitian yang disusun oleh peneliti diajukan oleh Program Studi pada awal tahun akademik ke Institut melalui LPPM, untuk dievaluasi dan diputuskan layak tidaknya didanai oleh anggaran penelitian Fakultas.
3. Penilaian substansi penelitian dilakukan oleh LPPM meliputi kesesuaian *Road Map* peneliti dengan Rencana Induk Penelitian dan *Road Map* Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran penelitian yang telah ditetapkan. Relevansi penelitian tercermin dengan adanya Peta Jalan (*Roadmap*) yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan Program Studi dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. Penelitian dapat dilakukan oleh Dosen sebagai peneliti utama dengan atau tidak melibatkan mahasiswa.
4. Kesesuaian penelitian dosen bersama mahasiswa dengan peta jalan dievaluasi. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi pada usulan penelitian selanjutnya.
5. Proposal penelitian internal yang telah disetujui oleh LPPM diusulkan ke Institut untuk dievaluasi oleh *Reviewer*.
6. Proposal penelitian desentralisasi dievaluasi oleh reviewer eksternal.

7. Jika proposal disetujui maka Lembaga Penelitian akan mengumumkan semua usulanpenelitian.
8. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
9. Hasil penilaian usul penelitian diarsipkan dan didokumentasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
10. Peneliti Internal yang Proposal Penelitiannya disetujui untuk didanai dapat mengajukan pencairan dana penelitian melalui pengajuan secara bertingkat mulai dari tingkat Fakultas melalui Dekan hingga mencapai tingkat Institut melalui Wakil Rektor II. Legalitas penugasan peneliti untuk melaksanakan penelitian internal diterbitkan oleh Fakultas sedangkan legalitas penugasan peneliti untuk melaksanakan penelitian eksternal diterbitkan oleh Fakultas setelah Kontrak Penelitian diterima.
11. Jumlah penelitian yang sesuai dengan *road ma*p belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 60%. Kumpulan dari *road map* peneliti yang tercantum pada setiap proposal penelitian diarsipkan oleh Lembaga Penelitian.

3.4. Pencairan Dana

Pencairan dana dibagi dalam Tiga tahap:

1) Tahap I sebesar 30%, apabila proposal telah dilengkapi dengan komitmen luaran penelitian, road map penelitian semua peneliti dan telah disetujui oleh fakultas.
2) Tahap II sebesar 40% apabila peneliti telah menyerahkan laporan kemajuan penelitian dan laporan keuangan tahap I
3) Tahap III sebesar 30%, diberikan setelah Ketua Peneliti mengunggah dokumen sebagai berikut ke SIMPPM (Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).
    a) Laporan kemajuan (*progress report*) penelitian sesuai jadwal yang ditentukan.
    b) Lembar Monitoring dan Evaluasi yang telah disahakan
    c) Laporan Akhir Penelitian
    d) Luaran penelitian: sertifikat HKI, bukti publikasi paper, atau setidaknya buktisubmit paper.

3.5. Pemantauan dan Evaluasi

Tata cara pemantauan (monitoring) dan evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. *Monitoring* dan evaluasi untuk penelitian internal dilakukan setiap tahun akademik. Hasil pemantauan dan evaluasi setiap judul penelitian dilaporkan dalam Berita Acara hasil *monitoring* dan evaluasi seperti terlampir.
2. Monitoring serta evaluasi Penelitian Internal Fakultas dan Program Studi dilakukan oleh DRPMF. Walaupun demikian monitoring terhadap proses pencairan dana secara bertahap dilakukan oleh Lembaga Penelitian sesuai dengan laporan kemajuan tiap penelitian yang disampaikan oleh LPPM
3. Monitoring serta evaluasi penelitian tingkat Institut dilakukan oleh LPPM sesuai

dengan jadwal yang telah ditetapkan

4. Monitoring serta evaluasi penelitian yang memperoleh pendanaan dari luar Istitut Teknologi Dan Bisnis Swadharma diselenggarakan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada tiap institusi penyandang dana. Walaupun demikian sebelum disampaikan ke lembaga penyandang dana, tahap perencanaannya dilakukan di tingkat fakultas oleh peneliti dan LPPM dan selanjutnya dikembangkan lagi dengan berbagai skema pelatihan, pengembangan peneliti dan penelitian di tingkat Institut

Laporan Penelitian dalam bentuk fisik sebagai luaran penelitian disimpan oleh Lembaga Penelitian, sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Penelitian Istitut Teknologi Dan Bisnis Swadharma. Kemenristekdikti setiap tahun melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penelitian institusi berdasarkan Laporan Kinerja Penelitian tersebut untuk mengevaluasi posisi Istitut Teknologi Dan Bisnis Swadharma sebagai klaster/kategori utama.

3.6. Pelaporan

Setelah penelitian internal selesai dilaksanakan, maka setiap akhir tahun akademik setiap peneliti diwajibkan membuat laporan penelitian yang memuat hasil penelitian sesuai dengan proposal penelitian yang diajukan, selanjutnya menyampaikan Laporan Penelitian kepada Pimpinan Perguruan Tinggi melalui Lembaga Penelitian Istitut Teknologi Dan Bisnis Swadharma sebagai pengelola penelitian di tingkat Institut. Laporan hasil penelitian dalambentuk *softcopy* tersebut didokumentasikan oleh Lembaga Penelitian.

Selain memperoleh dana penelitian dari Kemenristekdikti, beberapa peneliti juga melakukan penelitian mandiri maupun penelitian yang melibatkan Pusat Studi di masing- masing fakultas, dengan dukungan dana dari mitra. Setelah penelitian selesai dilaksanakan, maka telah disusun Laporan Penelitian sesuai dengan ketetapan mitra, kemudian dilaporkan kepada mitra pemberi dana.Namun demikian, belum semua hasil penelitian disusun dalam bentuk laporan penelitian sesuai ketentuan dalam Pedoman Penelitian Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dan belum dilaporkan secara rutin kepada Lembaga. Penelitian, sehingga laporan penelitian tersebut belum dapat didokumentasikan denganbaik.

3.7. Luaran Penelitian

A. Publikasi Hasil Penelitian

Publikasi ilmiah merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang ditulis dan dipublikasikan dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Selain karya yang dihasilkan harus bermutu, tempat publikasi juga harus dipilih sesuai dengan kriteria, yang menjamin kelayakan suatu naskah (baik dari segi substansi maupun tampilan) sesuai dengan standar dan kaidah yang telah ditentukan. Kewajiban dosen adalah mengkomunikasikan ilmu pengetahuan, baik hasil penelitian, pengembangan, pemikiran, kajian, maupun analisis ilmiah.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen pada pasal 60 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban antara lain melakukan publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar.

a) Mempublikasikan karya ilmiah yang dipercaya berperan penting dan menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara.
b) Melaksanakan kewajiban melakukan publikasi ilmiah untuk semua dosen sebagai seorang ilmuwan yang wajib mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Kewajiban publikasi ilmiah ini telah diatur oleh Peraturan Menristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor mewajibkan dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor untuk melakukan publikasi ilmiah. Sementara itu, keharusan publikasi ilmiah untuk dosen yang memiliki jabatan akademik asisten ahli dan lektor telah diatur dalam Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Dalam Permen PAN & RB tersebut dosen yang ingin memperoleh jabatan akademik asisten ahli, atau kenaikan jabatan dari asisten ahli ke lektor, atau dari lektor kepala harus memiliki publikasi ilmiah.

B. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya, yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah Hak KekayaanIntelektual biasa pula disingkat dengan HKI (http://www.hki.co.id/hki.html).

Baik Hak Kekayaan Intelektual maupun HAKI sebagai bentuk penyingkatannya merupakan padanan baku dan resmi dalam Bahasa Indonesia untuk istilah *Intellectual Property Rights* atau IPR, sebagaimana dipergunakan dalam beragam aturan perundang-undangan serta penamaan untuk unit teknis negara yang diserahi tanggung-jawab untuk menyelenggarakan sistem pemberian dan pengelolaan HAKI, yaitu Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual atau HKI tidak merujuk pada salah satu jenis hak eksklusif semata, melainkan sebuah "payung", *umbrella term*, untuk menaungi beragam jenis hak eksklusif yang masing-masing memiliki karakteristik, ruang lingkup dan sejarah perkembangannya sendiri-sendiri.

Hak Kekayaan Intelektual meliputi:

1) Paten. Paten adalah merupakan perlindungan HAKI bagi karya intelektual yang bersifat teknologi, yaitu hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan

kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Dalam paten berlaku prinsip *first to file,* yaitu hak paten hanya akan diberikan kepada yang pertama kali mengajukan permohonan paten yang setidaknya sudah dilengkapi syarat minimum pengajuannya, sehingga berhak mendapatkan Tanggal Penerimaan (*filing date*). Dengan demikian, paten bersifat sangat *time-sensitive* sehingga waktu pengajuan permohonan menjadi faktor yang sangat krusial. Apalagi syarat substantif paten dari sisi kebaruan (*novelty*) membuat suatu invensi tidak akan dapat dipatenkan manakala invensi tersebut sudah terlanjur terungkap ke publik sebelum Tanggal Penerimaan permohonannya. Dengan demikian, wajar kiranya jika banyak orang/lembaga/perusahaan yang memilih untuk secepatnya mengajukan permohonan paten atas invensi mereka, meskipun mereka belum sungguh-sungguh memastikan apakah invensi tersebut memiliki nilai komersial. Bagi banyak pihak, biaya pendaftaran paten yang terbuang untuk sejumlah invensi yang tidak komersial tidaklah seberapa dibandingkan kerugian tidak memilki hak paten atas satu invensi yang bernilai komersial tinggi. Dengan demikian, suatu invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut:

a) Mengandung unsur kebaruan (*novelty*). Jika pada saat pengajuan permohonan paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;
b) Mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik;
c) Dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri

Paten untuk jangka panjang berlaku selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sedangkan paten sederhana berlaku 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana. Cara mengajukan permohonan Paten dapat dilihat pada tautan https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-paten

2) Desain Industri. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Desain Industri dapat didaftarkan jika Desain Industri tersebut:
   a) Baru, apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya;
   b) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Desain Industri terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri. Cara mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri dapat dilihat pada tautan https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-desain-industri

3) Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakanhak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Cara mengajukan Permohonan Pendaftaran Ciptaan dapat dilihat pada tautan https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-hak-cipta

C. Buku Bunga Rampai Berisi Karya Tulis Ilmiah (KTI) Hasil Pemikiran

Selain dipublikasikan dalam buku ilmiah, prosiding dan jurnal, maka KTI sebagai luaran penelitian dapat dipublikasikan secara bersama-sama dalam bentuk buku Bunga Rampai, yaitu kumpulan beberapa KTI dengan satu topik yang sama. Buku Bunga Rampai dapat ditulis secara bersama-sama oleh dosen dan atau mahasiswa. Setiap bab ditulis oleh penulis yang berbeda-beda. Keseluruhan bab dikompilasi oleh tim editor sesuai dengan bidangnya. Secara garis besar Bunga Rampai (*Book Chapters*) memiliki unsur-unsur yang sama dengan bentuk buku ilmiah, tetapi berbeda dalam hal prakata/prolog yang mengantarkan keseluruhan isi dan dalam hal penutup/epilog yang merupakan analisis atas keseluruhan isi.

Berdasarkan Pedoman Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang disusun oleh Lembaga Penelitian Indonesia (2012), Bunga Rampai didefinisikan sebagai kumpulan KTI dengan satu topik permasalahan dengan pendekatan dari beberapa aspek/sudut pandang keilmuan. Masing-masing bab dapat berdiri sendiri dengan susunan KTI lengkap dan ada benang merah yang mengkaitkan keseluruhan bab. KTI yang dikeluarkan dalam bentuk Bunga Rampai mempunyai makna yang mandiri dan jelas. Meskipun terdiri dari kumpulan KTI, namun perlu disusun dengan serius dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1) melewati proses editorial yang mencakup pemeriksaan kebenaran keilmuan dan tata bahasa (http://pusbindiklat.lipi.go.id/wp-content/uploads/Perka-LIPI-No-4E2012-ttg-KTI.pdf).
2) diterbitkan oleh UPT Penerbitan Istitut Teknologi Dan Bisnis Swadharma atau penerbit swasta nasional atau internasional yang memiliki fungsi sebagai usaha penerbitan;
3) memiliki *Internasional Standard Book Number* (ISBN), baik untuk terbitan tunggalmaupun terbitan revisi selanjutnya;

Semua KTI non buku pada dasarnya dapat diterbitkan menjadi buku dengan mengubah

formatnya agar sesuai dengan buku tanpa mengubah konten. Begitu juga untuk penyusunan KTI nonbuku menjadi bunga rampai perlu dilakukan beberapa perubahan sistematika sehingga sesuai dengan format bunga rampai.

Terdapat tiga perbedaan yang mendasar antara sistematika buku ilmiah dan buku Bunga Rampai yaitu:

1) Sampul Bunga Rampai sama dengan buku. Namun Akan tetapi, terdapat nama editor karena penulisnya terdiri dari beberapa orang yang berbeda pada setiap bab.
2) Bagian daftar isi menyebutkan judul bab juga disertai dengan nama penulis karena masing-masing bab ditulis oleh penulis yang berbeda dalam payung topik yang sama.
3) Isi Bunga Rampai berbeda dengan buku ilmiah yang berisi bab-bab yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Sementara pada buku Bunga Rampai masing-masing bab terdiri dari satu KTI dengan sistematika yang mengandung unsur-unsur lengkap. Meskipun demikian, tetap terdapat keterkaitan antar bab yang dijembatani oleh topik yang sama.

Mengingat bunga rampai tersusun dari beberapa KTI yang ditulis oleh beberapa penulis yang berbeda, maka perlu dilakukan proses *editing* KTI oleh editor. Proses ini penting dilakukan sebelum diterbitkan menjadi buku Bunga Rampai. Proses *Editing* secara cermatdan teliti berfungsi untuk:

1) Memastikan format buku sesuai dengan ketentuan UNESCO yaitu maksimal ukuran kertas A4 (21 cm x 29.7 cm) dan minimal menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah ukuran A5 (14.8 cm x 21 cm).
2) Menyamakan format penulisan sesuai *template* yang ditentukan masing-masing Fakultas, termasuk menyamakan sistematika penulisan dan menyamakan gaya bahasa; cara penulisan antar bab dan di dalam bab-sub bab.
3) Memastikan konsistensi istilah yang digunakan.
4) Memastikan konsistensi penggunaan catatan kaki (*footnote, end note*) dan pengutipan.
5) Memastikan konsistensi penulisan daftar pustaka.
6) Memastikan adanya benang merah yang mengkaitkan keseluruhan bab.

Setelah proses editing KTI selesai, maka dapat dilakukan publikasi dengan menerbitkannya menjadi buku Bunga Rampai. Publikasi pada prinsipnya dapat dilakukansecara *online* (daring) atau dalam bentuk *print* (cetak). Untuk penerbitan karya ilmiah, penilaian bobot publikasi dapat dibedakan berdasarkan penerbit buku, sehingga penting untuk memperhatikan kriteria penerbit sebelum menerbitkan buku. Adapun kriteriapenerbit nasional berdasarkan ketentuan LIPI, yaitu:

a. berbadan hukum resmi;
b. menjadi anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI atau APPTI);
c. memiliki *editorial board*;
d. merupakan unit independen;
e. memiliki jaringan distribusi pelanggan https://www.academia.edu/19576395/Konversi_KTI_Nonbuku_Menjadi_Buku).

Meskipun terdapat beberapa perbedaan dengan buku ilmiah, menerbitkan KTI dalam bentuk bunga rampai dapat menjadi salah satu pilihan luaran penelitian. Selain untuk memperluas ide dan gagasan kepada khalayak luas, publikasi juga mendorong para peneliti untuk menulis secara serius sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabakan. Menulis adalah sebuah proses, begitu juga dalam menulis KTI.

Organisasi Penulisan Buku

a) Penulis. Dalam penyusunan buku ini yang menjadi penulis adalah para peneliti yangterdiri dari dari dosen dan atau mahasiswa yang terdiri dari 2-3 orang dalam setiap bab.
b) Editor, adalah dosen yang melakukan penelaahan terkait urusan teknis, seperti memberikan catatan perbaikan ejaan, penggunaan tanda baca, dan sebagainya; agar penulis melakukan penyuntingan teknis sendiri.

D. Buku Ajar

Selain HKI dan publikasi di jurnal ilmiah, salah satu luaran hasil penelitian dapat berupa Buku Ajar, termasuk monograf. Buku Ajar dapat berisi sebagian kecil hasil penelitian yangdiperkaya dengan studi literatur yang mendalam dan dapat dilengkapi pula dengan hasil penelitian orang lain yang dilakukan di Indonesia dalam bentuk data sekunder, dalam bidang ilmu apa pun.

Di bagian manakah hasil penelitian dituliskan dalam Buku Ajar? Sebagian hasil penelitian dapat disajikan atau dituliskan:

1) Pada bagian Prakata
2) Sebagai contoh soal, contoh kasus dalam satu atau beberapa bab.
3) Sebagai contoh kasus khusus Indonesia, dapat tertumpu sepenuhnya pada satu atau beberapa bab, atau tersebar masuk ke dalam banyak bab.
4) Sebagai rubrik khusus materi pengaya bacaan.
5) Untuk monograf: setiap hasil penelitian dapat dituliskan dalam bab terpisah.
6) Tabel, foto-foto, grafik, ilustrasi bersifat original hasil penelitian.
7) Hasil penelitian yang sudah dipublikasi pada jurnal/prosiding dapat dirujuk dantertera pada daftar pustaka.

Buku Ajar berisi materi mata kuliah tertentu, sehingga bersifat sangat spesifik dan terbatas. Sebagai buku instrusional, Buku Ajar mengandung aspek pedagogi dan berkaitan dengan taksonomi bloom. Umumnya Buku Ajar disusun dengan gaya bahasa ilmiah atau ilmiah popular untuk kepentingan belajar mengajar agar mudah dimengerti untuk mahasiswa sebagai pengguna utama Buku Ajar tersebut.

Keberadaan Buku Ajar masih belum sepopuler Buku Referensi di dunia pendidikan, terutama di dunia pendidikan tinggi. Perkembangannya Buku Ajar saat ini sangat bervariasi, tidak hanya berwujud buku saja, melainkan bisa juga berbentuk *e-Book* atau

video tutorial. Penulisan Buku Ajar berperan sebagai sarana pengantar ilmu pengetahuan, serta dapat memperkaya wawasan ilmiah dalam kegiatan meneliti dan mengajar. Bagi para mahasiswa, Buku Ajar wajib dibawa sewaktu kuliah dan diharapkan dapat menjadi sarana belajar atau pendalaman ilmu.

Beberapa kelebihan Buku Ajar dibandingkan Buku Ilmiah seperti Buku Referensi adalah:

1) Memiliki banyak ilustrasi untuk memperjelas konsep
2) Dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk "mengajar sendiri", tetapi pengajaran oleh dosen lebih baik
3) Waktu mengajar bisa lebih singkat (tak perlu menulis rumus, tabel, gambar, soallatihan)
4) Tugas membaca dan PR dapat diberikan sebelum kuliah
5) Memiliki soal latihan sebagai sarana swauji bagi dosen maupun bagi mahasiswa
6) Sasaran belajar atau tujuan instruksional umumnya diberikan di awal bab

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan menyelenggarakan Program Hibah Penulisan Buku Ajar untuk memberikan insentif bagi peneliti/dosen yang memiliki NIDN dan telah mempunyai naskah Buku Ajar lengkap untuk disunting dan belum pernah memperoleh hibah sejenis. Program ini tidak membiayai penyiapan atau penerbitan naskah buku, tetapi menyediakan sejumlah dana insentif bagi penulis yang naskahnya telah diterbitkan dan ber-ISBN oleh penerbit yang kredibel (tergabung dalam IKAPI).

Menurut panduan pengajuan usulan Program Hibah Penulisan Buku Ajar, suatu Buku Ajarperlu mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1) Format buku sesuai dengan ketentuan UNESCO yaitu maksimal ukuran kertas A4 (21 cm x 29.7 cm) dan minimal menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah ukuran A5 (14.8 cm x 21 cm).
2) Naskah buku diketik menggunakan huruf Times New Roman, font 12 pt, pada kertasukuran A4 dengan jarak 1,5 spasi.
3) Jumlah halaman naskah buku (batang tubuh) tidak kurang dari 200 halaman (tidak termasuk prakata, daftar Isi, dan lampiran);
4) Memiliki ISBN (International Standard Book Number)
5) Memiliki sistematika yang meliputi unsur-unsur (1) Prakata yang berbeda dengan bagian Kata Pengantar (2) Daftar Isi, (3) batang tubuh yang terbagi dalam beberapa bab beserta tujuan instruksionalnya pada setiap awal bab, (4) daftar pustaka, (5) glosarium, dan (6) indeks. Pada setiap bab atau pada bagian akhir Buku Ajar perlu dilengkapi dengan contoh-contoh soal dan beberapa diantaranya dilengkapi dengan kunci jawaban.
6) Prakata berisi: (1) alasan mengapa buku ajar itu ditulis, (2) apa kelebihan dari buku sejenis yang telah ada sebelumnya, (3) siapa sasaran pengguna, (4) apa prasyarat pengguna, (5) bagaimana membagi bab, (6) adakah pesan untuk mahasiswa dan dosen agar dapat menggunakan buku ajar dengan efektif, (7) sebutkan buku atau sarana pendamping lain, jika ada (8) ucapan terima kasih. Kata Pengantar umumnya

berisi sambutan dan ucapan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan Buku Ajar.

7) Karena satu mata kuliah diajarkan dalam satu semester maka Buku Ajar diharapkan bisa digunakan hanya dalam satu semester saja. Dalam satu bab disampaikan dalam satu sampai dua pertemuan kuliah, sehingga rata-rata sebuah buku ajar memiliki 6 sampai 12 bab tergantung dari kompleksitas materi yang diajarkan. Buku ajar yang baik juga perlu mencantumkan kompetensi yang harus dicapai, yang disusun sesuai dengan rencana pembelajaran.
8) Wajib menggunakan sistem pengaturan buku secara otomatis, mencakup: daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, indeks dan glosarium. Penyusunan kutipan serta daftar pustaka wajib mengunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, Zotero, Refworks, Endnote.

Kesalahan yang umumnya terjadi dalam penyusunan Buku Ajar, misalnya:

1) Prakata tidak lengkap, umumnya tidak dituliskan khalayak pengguna, struktur buku,pesan bagi pengguna buku
2) Pembagian bab kurang merata
3) Tujuan atau sasaran di setiap bab tidak jelas
4) Penggunaan bahasa Indonesia belum mengikuti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang berlaku sejak tahun 2016 sebagai pengganti Pedoman UmumEjaan yang Disempurnakan (EYD)
5) Istilah asing dan kesalahan penulisan masih terlalu banyak
6) Nilai tambah dapat diperoleh dari glosari/kamus kecil, indeks
7) Ilustrasi kurang jelas dan mengutip ilustrasi yang dilindungi hak cipta
8) Rujukan sudah usang, tidak berdasarkan hasil penelitian di dalam negeri (tidak terkesan untuk mahasiswa Indonesia)
9) Susunan isi buku dan isi bab seperti kliping, sangat minim keterangan atau literatur yang memadai

Naskah buku yang ditetapkan sebagai pemenang hibah untuk edisi pertama akan disebarluaskan secara terbuka (*open acces*) oleh Kemenristekdikti dalam format buku elektronik (*e-book*) namun hak cipta tetap menjadi milik penulis. Penulis (dan penerbit) memiliki hak untuk: (a) menerbitkan dan mendistribusikan versi cetak edisi pertama buku; dan (b) menerbitkan dan mendistribusikan secara penuh naskah edisi berikutnya dalam versi cetak maupun elektronik (*e-book*);

B A B IV
PENELITIAN DOSEN PEMULA (PDP)

4.1. Pendahuluan

Program Penelitian Dosen Pemula (PDP) dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi. Cakupan Penelitian ini meliputi semua rumpun ilmu. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen dengan pendidikan S-2 atau S-3 yang mempunyai jabatan akademik Asisten Ahli atau belum mempunyai jabatan akademik.

Penelitian Dosen Pemula (PDP) merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukkan bagi dosen tetap untuk meningkatkan kemampuan meneliti dan menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah internasional. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan komprehensif hasil penelitian dan luaran penelitian.

4.2. Tujuan

Tujuan dari PDP ini adalah:

1) Membina dan meningkatkan kemampuan meneliti dosen pemula;
2) Menginisiasi penyusunan peta jalan penelitian peneliti.
3) Sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah internasional.
4) Meningkatkan rekam jejak penelitian dan publikasi peneliti pemula

4.3. Luaran Penelitian

Luaran penelitian dari skema ini berupa laporan komprehensif yang terdiri dari laporan penelitian dan luaran wajib. Luaran wajib dari PDP ini adalah ketua peneliti sebagai nama pertama (*first author*) dan atau penulis korespondensi (*corresponding author*) pada minimal publikasi satu artikel ilmiah pada jurnal atau prosiding internasional bereputasi serta minimal 1 buah Hak Cipta terkait penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan lainnya.

4.4. Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Dosen Pemula dijabarkan sebagai berikut:

a) Pengusul adalah dosen tetap Istitut Teknologi Dan Bisnis Swadharma dengan pendidikan S-2 atau S-3, telah memiliki NIDN/NIDK atau belum memiliki NIDN/NIDK, memiliki jabatan akademik Asisten Ahli atau belum memiliki jabatan akademik;
b) Tim Peneliti berjumlah 2 atau 3 orang;
c) Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya boleh mengusulkan tiga proposal penelitian, sebagai satu ketua peneliti dan dua anggota peneliti;
d) Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliahyang diampu;
e) Jangka waktu penelitian adalah satu tahun.

B AB V
Luaran Penelitian

Luaran wajib penelitian ini adalah

1. Publikasi satu artikel ilmiah per tahun dalam jurnal internasional dan Nasional yang terpublikasi
2. Hak Kekayaan Intelektual, minimal Hak Cipta
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan lainnya.

5.1. Kriteria dan Pengusulan

Kriteria, persyaratan pengusul, dan tata cara pengusulan dijelaskan sebagai berikut:

a) pengusul adalah dosen tetap Istitut Teknologi Dan Bisnis Swadharma;
b) tim peneliti berjumlah 2-3 orang, ketua tim peneliti minimal berpendidikan S-2;
c) anggota peneliti minimal berpendidikan S-2;
d) tim peneliti harus mempunyai rekam jejak memadai dalam bidang yang akan diteliti;
e) penelitian dengan jangka waktu 1 tahun (mono tahun)

5.2. Sistematika Usulan Penelitian

Proposal Usulan Penelitian maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut.

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 4.1).

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 4.2).

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 4.3)

DAFTAR ISI

RINGKASAN (maksimum satu halaman)

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan

BAB I. PENDAHULUAN

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian. Dalam bab ini, secara singkat uraikan bagaimana riset yang diusulkan mendukung peta jalan (*road map*) penelitian . Pada bab ini juga dijelaskan temuan dan luaran inovasi apa yang ditargetkan serta kontribusinya pada pengembangan keilmuan unggulan fakultas yang bersangkutan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Kemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti, peta jalan penelitian pengusul yang mengacu kepada renstra penelitian atau bidang unggulan perguruan tinggi sebagai

acuan primer serta hasil penelitian yang mutakhir dan relevan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai oleh pengusul.

BAB III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilengkapi dengan bagan alur penelitian yang menggambarkan apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan peta jalan penelitian fakultas. Dianjurkan agar dalam bagan alur dikaitkan dengan capaian/luaran peneliti yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk melanjutkan kegiatan penelitian yang akan diusulkan dan yang akan dikerjakan selama periode penelitian. Metode harus memuat secara utuh tahapan penelitian dengan jelas, luaran, dan indikator capaian yang terukur di setiap tahapan. Uraian metode, jadwal, dan anggaran perlu dibuat sesuai dengan masa penelitian 1 tahun yang diusulkan.

BAB IV. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

Anggaran Biaya

Anggaran penelitian Penelitian maksimal sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).

Tabel Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Unggulan Fakultas

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1.	Bahan habis pakai dan peralatan (55%)	
2.	Perjalanan (15%)	
3.	Pemeriksaan bahan (15%)	
4.	Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan (15%)	
	Jumlah	

Jadwal Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 1 tahun dalam bentuk seperti dalam Lampiran C.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem nomor), dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran B).
Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas (Lampiran D).
Lampiran 3. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul (Lampiran E).
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua dan Anggota Peneliti (Lampiran F).
Lampiran 5. Form Proyeksi Luaran Wajib (Lampiran I)

Sumber Dana Penelitian

Sumber dana Penelitian Fakultas berasal dari Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

Seleksi Proposal

Proposal Fakultas diseleksi dalam 1 (satu) tahapan, yaitu penilaian proposal secara luring *(offline)*. Penilaian proposal secara luring menggunakan borang sebagaimana pada Lampiran 4.4

Pelaksanaan dan Pelaporan

Setiap akhir tahun peneliti menyiapkan laporan kemajuan untuk dievaluasi oleh penilai internal Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma. Hasil monitoring dan evaluasi (monev) internal atas laporan kemajuan ini menjadi dasar pertimbangan untuk pengusulan di tahun berikutnya. .

Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut:

b) mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian (memuat kegiatan secara umum, bukan *logbook* lengkap) terhitung sejak penandatanganan perjanjian kontrak penelitian.
c) menyiapkan bahan monev untuk penilai internal dan menyerahkan *hardcopy* dan *softcopy* laporan kemajuan ke Lembaga Penelitian
d) Menyerahkan luaran wajib penelitian dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* ke Lembaga Penelitian;
e) Mempresentasikan hasil penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian. Penilaian presentasi seminar mengikuti borang pada Lampiran 4.6

B A B VI
P E N U T U P

Berkat upaya kerja keras segenap Tim Penyusun dan Penyelaras akhirnya Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma Tahun 2020 ini dapat diselesaikan. Untuk itu, rasa syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya BukuPedoman ini telah terlesaikan dengan baik.

Buku pedoman ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan penelitian internal di Istitut Teknologi Dan Bisnis Swadharma, khususnya bagi para dosen sebagai pelaku utama kegiatan penelitian. Buku pedoman ini juga sebagai acuan yang jelas bagi pegelola kegiatan penelitian di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma termasuk tim pakar yang mengawal mulai proses seleksisampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada buku pedoman ini, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kegiatan penelitian dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Walaupun buku pedoman ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya kekurangsempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi lebih sempurnanya buku pedoman ini untuk periode yang akan datang.

Semoga Buku Pedoman ini dapat mengawal kegiatan penelitian di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk mengangkat daya saing Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dan Indonesia di tingkat dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Dewan Riset Nasional Kemenristek. 2010. Agenda Riset Nasional 2010 – 2014.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. 2010. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010-2014.

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. 2011. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat.

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal PendidikanTinggi Kemendikbud RI. 2012. Pedoman Penelitian Edisi VIII.

Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2012. Panduan Penyusunan Proposal Kegiatan Penerapan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (IPTEKDA)LIPI XVI Tahun 2013.

Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.

Peraturan Pemerintah RI No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Pedoman Karya Tulis Ilmiah LIPI (2012),

DAFTAR LAMPIRAN

FORMULIR USULAN PENELITIAN

Tahun Akademik 2020/2021

AWAL *) **TEKNIS** *)

I. JUDUL PENELITIAN : .....

II. KETUA PENELITI

a. Nama Lengkap dan Gelar :
b. Pangkat/Golongan dan NIK : ...../ ...../
c. NIDN :
d. Jurusan/Fakultas/Universitas : ...../ ...../Istitut Teknologi Dan Bisnis Swadharma

II. **ANGGOTA TIM PENELITI** :
1. Nama :
   NIK :
   NIDN :
2. Nama :
   NIK :
   NIDN :

ANGGOTA MAHASISWA :
1. Nama :
   NIM :
2. Nama :
   NIM :

III. **WAKTU PENELITIAN** : .....
Bulan/Tahun Mulai : .....
Bulan/Tahun Selesai : .....

IV. **BIAYA PENELITIAN** :
a. Kontribusi Fakultas : Rp.
b. Kontribusi Lembaga Penelitian : Rp.
d. Kontribusi Badan-Badan Lain : Rp.
   1. ……. : Rp.
   2. ……. : Rp.
   TOTAL BIAYA : Rp.

IDENTITAS PENELITIAN

A. PENELITIAN

Judul Penelitian	:	
Lab/Pusat Studi yang digunakan	:	
Nama Mitra	:	
Alamat Mitra	:	
Kontribusi Mitra	:	
Nama Peneliti Asing (bila ada)	:	
Kesesuaian penelitian dengan Road Map Fak	:	
Judul PKM Terkait	:	
Mata Kuliah Terkait	:	
Target Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TkT)	:	
Produk Inovasi	:	

B. LUARAN

Jenis Luaran	Judul/Topik yang Direncanakan
1. Karya ilmiah di Jurnal 1	
2. Karya Ilmiah di jurnal 2	
3. Karya Ilmiah Buku Ajar	
4. Sub Bab dalam Buku Bunga Rampai	
5. Paten/Desain Industri	
6. Hak Cipta 1	
7. Hak Cipta 2	

draft

FORMAT PENULISAN PROPOSAL

1. PENDAHULUAN (cantumkan *state of the art* penelitian)

1.1 Perumusan Masalah

1.2 Tujuan Penelitian

1.3 Batasan Penelitian

1.4 Kaitan Penelitian dengan *Road Map* Penelitian Pribadi dan *Road Map* Penelitian Fakultas

2. TINJAUAN PUSTAKA

3. METODOLOGI PENELITIAN

4. INDIKATOR CAPAIAN PENELITIAN

5. KONTRIBUSI HASIL PENELITIAN

Nilai hasil penelitian bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan/Teknologi/Seni.

Nilai hasil penelitian bagi Pengembangan Lembaga/Institusi

Nilai hasil penelitian bagi Pembangunan Lokal/Regional/Nasional/ Internasional.

6. DAFTAR PUSTAKA

Minimal 15 pustaka dari sumber primer yang diterbitkan tidak lebih dari 10 tahun terakhir

draft

7. LINGKUP PENELITIAN (pilih salah satu yang sesuai)

.....

1. Lokal
2. Nasional
3. Regional
4. Internasional

8. ROADMAP PENELITIAN

Lampirkan Road Map Penelitian Masing-Masing Peneliti (Ketua dan Anggota)

9. RENCANA PELAKSANAAN

Jadwal yang direncanakan

No.	Kegiatan	2020			2021						
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Studi pustaka ….. ….. …… …… ….. dst										

10. RENCANA BIAYA

1. Sumber Biaya :

a. Apakah usulan penelitian ini sepenuhnya dibiayai oleh Fakultas/Universitas

V	Ya
-	Tidak

b. Jika Tidak, sebutkan nama instansi dan lampirkan proposal penelitian

No	Nama Instansi	Alamat Instansi	Jumlah Biaya yang disetujui

draft

Besarnya Biaya

Termin / Komponen	I (40%) (Rp)	II (40%) (Rp)	II (30%) (Rp)
Tenaga Ahli dan Nara Sumber. Tenaga Penunjang (1, 2, 3)			
Honorarium biaya bahan habi, peralatan, sewa peralatan (4, 5)			
Perjalanan dan transport lokal (6, 7)			
Laporan penelitian dan seminar, publikasi (8,9,10)			
Sub total			
Total	Rp.	Rp.	Rp.

11. JENIS PEMBIAYAAN

11.1 Tenaga Ahli

Nama	Jenjang Peneliti	Jml Beban tugas sks)	Satuan	Jumlah (Rp.)
Subtotal-1				

Catatan: 1 sks penelitian = 3 jam kerja penelitian/mg

11.2 Narasumber

Nama	Jumlah Jam	Satuan	Jumlah (Rp.)
Subtotal-2			

11.3 Tenaga Penunjang

Nama	Jumlah Hari	Satuan	Jumlah (Rp.)
Subtotal-3			

draft

11.4 Biaya Bahan Habis

No.	Nama/Spesifikasi	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
Subtotal-4				

11.5 Sewa Peralatan

No.	Nama/Spesifikasi	Jumlah	Hrg. Sat. (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Subtotal-5				

11.6Perjalanan

Nama	Dari	Tujuan	Jml. Hr.	Jumlah (Rp.)
Subtotal-6				

11.7Transport Lokal

Nama	Org./Bln.	Org./Bln. (Rp)	Jumlah (Rp)
Subtotal-7			

11.8Seminar

No	Jenis Pengeluaran	Biaya Sat. (Rp)	Jumlah (Rp.)
Subtotal-8			

1.9Laporan Penelitian

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya Sat. (Rp.)	Jumlah (Rp.)

draft

Subtotal-9			

11.10 Publikasi

No	Jenis Pengeluaran	Biaya Sat. (Rp)	Jumlah (Rp.)
Subtotal-8			

Catatan: maks. 10% dari anggaran yang diajukan

12. SUMBER DAYA YANG TERSEDIA

1. Fasilitas fisik (bahan/peralatan/instrumentasi) yang tersedia

No.	Nama Fasilitas	Lokasi

2.Peneliti Utama/kesediaan waktu.

No.	Nama	Jam/mg.

3. Anggota Peneliti/kesediaan waktu

No.	Nama	Jam/mg.

4. Tenaga Penunjang/kesediaan waktu

No.	Nama	Jam/mg.

draft

13. PENGESAHAN

Judul Penelitian :

Jakarta, …….

DRPMF

(_____)
NIK: .....

Jakarta, …….

Peneliti

(_____)
NIK..... .....

Jakarta, …….

Dekan
Fakultas
……..

(_____)
NIK :..... .....

Jakarta, ...

Ketua LPPM

(_____)
NIK : .....

Lampiran:

1. Surat komitmen luaran yang direncanakan
2. Roadmap Peneliti
3. Surat Kesediaan Mitra Kerjasama

draft

Kerjasama Mitra (bila ada)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI MITRA

Yang bertanda tangan di bawah ini:Nama :

Jabatan :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :No Telp dan Email :

Menyatakan:

BERSEDIA BEKERJA SAMA SEBAGAI MITRA

dalam pelaksanaan rangkaian riset_____yang

diselenggarakanoleh_____, sebagai berikut:

Judul penelitian :

Ketua peneliti :

Lembaga Peneliti :

Bentuk Kemitraan :

- ☐ Pendananaan sebesar Rp .....
- ☐ Fasilitas Laboratorium
- ☐ Fasilitas Tenaga Ahli/Kepakaran
- ☐ Harga khusus analisis/pengujian/survei
- ☐ Lain-lain : .....

Demikian pernyataan kesediaan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk keperluan penelitian tahun akademik 2020/2021

Jakarta, ...
Yang membuat pernyataan

Cap mitra, tanda tangan, meterai

(_____)

SURAT PERNYATAAN BERKOMITMEN
PELAKSANAAN PENELITIAN TH. AKAD. 2020/2021

Yang bertanda tangan
dibawah iniNama :
NIK/ Gol :
Dosen Tetap :
Judul Penelitian :

Bersedia untuk menyusun dan menyerahkan Laporan Kegiatan Penelitian dengan Luaran sebagai berikut:

1. Hak Paten/Paten Sederhana
2. Hak Desain Industri
3. HKI Laporan Penelitian
4. Hak Cipta Paparan ppt
5. Hak Cipta Banner Hasil Penelitian
6. Bunga Rampai Hasil Pemikiran
7. Hak Cipta Bunga Rampai Hasil Pemikiran
8. Publikasi pada Jurnal S3 / S4 / S5 / S6
9. Publikasi pada Jurnal S1 / S2
10. Publikasi pada Prosiding/Conference Series Bereputasi
11. Publikasi pada Jurnal International
12. Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi
    (Lingkari Nomor 1 s.d. 12, boleh lebih dari 1)

Demikian, pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, ……

Mengetahui Ketua LPPM	Yang menyatakan Ketua Peneliti
(.....)	(.....)
NIK :	NIK :